



PUTUSAN

Nomor 240 K/Ag/2020

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **WIWIK WAHYUNI BINTI SINUNG**;
2. **SRI LESTARI BINTI SINUNG**, Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Desa Gubugsari RT. 001 RW. 003 Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal;
3. **HERI SETIAWAN BIN SINUNG**, bertempat tinggal di Desa Ngampel Wetan RT. 004 RW. 001 Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal;
4. **AGUSTINA CHOLIDA BINTI SINUNG**, bertempat tinggal di Desa Cepiring RT. 008 RW. 001 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
5. **FERI EKA KARTIKASARI BINTI SINUNG**, bertempat tinggal di Perumahan Persada Asri B-24 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal;
6. **JOKO YULIANTO BIN SINUNG**, bertempat tinggal di Desa Putatgede RT. 001 RW. 002 Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Makhfud, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Perumahan Wijaya Kusuma II Jalan Flamboyan II Blok M Nomor 21 Desa Katonsari Kecamatan Demak Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2019;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **ISTIKOMAH BINTI MUCHLAS**;
2. **SARIPAH BINTI RASIM**, Nomor 1 dan Nomor 2

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 240 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal di Desa Bojong Gede RT. 001 RW. 002
Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Brojol Heri Astono,
S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Medoho
Permai Nomor 7B RT. 004 RW. 005 Kelurahan Sambirejo
Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menyatakan sah dan berharga (*recht van waardig verklaar*) sita jaminan
(*conservatoir beslag*) atas benda tidak bergerak berupa:

1. Sebidang tanah sawah tercatat dalam C Nomor 222 Persil 63 B Kelas
Desa kampung Subak II, seluas lebih kurang 3.230 (tiga ribu dua ratus
tiga puluh) meter persegi semula atas nama Sasmin Bin Kasran dan
sekarang telah berubah menjadi:

1.1. Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 1.650 (seribu enam ratus
lima puluh) meter persegi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor
167/Bojonggede, atas nama Istikomah, terletak di Desa Bojonggede
Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran sir/Jalan Muntit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Solikin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sasmin Bin Kasran;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sutrisno dan Alimun;

1.2. Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 1.580 (seribu lima ratus
delapan puluh) meter persegi, atas nama Sasmin Bin Kasran, yang
terletak di Desa Bojonggede Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal,
dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Istiqomah (HM 167/Bojonggede);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 240 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan Simkadi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ngasim (Sutrisno);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sukar;
2. Tanah darat C 222 Persil Nomor 19 dengan luas 680 (enam ratus delapan puluh) meter persegi, terletak di Desa Bojonggede Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, atas nama Sasmin, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Mahfud;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Eko Prihatiningsih;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari Sasmin Bin Kasran adalah:
 - 1) Saripah Binti Rasim (istri);
 - 2) Suwarni Binti Sasmin (anak perempuan);
3. Menetapkan anak-anak dari Ny. Suwarni Binti Sasmin adalah:
 - 1) Wiwik Wahyuni Binti Sinung;
 - 2) Sri Lestari Binti Sinung;
 - 3) Heri Setiawan Bin Sinung;
 - 4) Agustina Cholida Binti Sinung;
 - 5) Feri Eka Kartikasari Binti Sinung dan
 - 6) Joko Yulianto Bin Sinung;adalah ahli waris pengganti dari Ny. Suwarni Binti Sasmin;
4. Menyatakan harta peninggalan berupa:
 - 4.1. Sebidang tanah sawah tercatat di C Nomor 222 Persil 63 B Kelas Desa kampung Subak II seluas lebih kurang 3.230 (tiga ribu dua ratus tiga puluh) meter persegi semula atas nama Sasmin Bin Kasran, yang sekarang telah berubah menjadi:
 - 1) Sebidang seluas lebih kurang 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) meter persegi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 167/Bojonggede, atas nama Istikomah, terletak di Desa Bojonggede Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air/Jalan Muntit;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Solikin;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sasmin Bin Kasran;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sutrisno dan Alimun;
- 2) Sebidang seluas lebih kurang 1.580 (seribu lima ratus delapan puluh) meter persegi, atas nama Sasmin Bin Kasran, yang terletak di Desa Bojonggede Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Istiqomah (HM 167/Bojonggede);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Simkadi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ngasim (Sutrisno);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sukar;

4.2. Tanah darat C 222 Persil Nomor 19 seluas 680 (enam ratus delapan puluh) meter persegi, terletak di Desa Bojonggede Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, atas nama Sasmin, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Mahfud;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Eko Prihatiningsih;

adalah harta peninggalan Sasmin Bin Kasran yang belum dibagi waris;

5. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat untuk selanjutnya dibagi sesuai bagian-masing yang telah ditentukan;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang *error in objectum* dan gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kendal dengan Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1440 Hijriah, kemudian putusan dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang



dengan Putusan Nomor 302/Pdt.G/2019/PTA.Smg. tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 302/Pdt.G/2019/PTA.Smg., mengadili sendiri:
 1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. tanggal 21 Agustus 2019;
 2. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkat peradilan;

Atau jika Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan yang memutus perkara ini berpendapat lain, para Pemohon Kasasi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:



Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-8:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya;

Bahwa hibah adalah perbuatan sepihak sehingga penerima hibah walaupun masih di bawah umur hibah tetap sah sebab objek yang dihibahkan milik pemberi hibah dan istrinya menyetujui, terlebih lagi para Penggugat pada waktu itu belum lahir dan ada yang masih berumur 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) tahun sedangkan hibah dilakukan pada tanggal 11 Juni 1979 dan sejak pelaksanaan hibah tidak ada keberatan, baru ada gugatan pada tanggal 25 Februari 2019 atau 40 (empat puluh) tahun kemudian;

Bahwa objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun;

Bahwa harta waris Suwarni hanya berupa tanah seluas lebih kurang 1.580 (seribu lima ratus delapan puluh) meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Wiwik Wahyuni Binti Sinung dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **WIWIK**

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 240 K/Ag/2020



WAHYUNI BINTI SINUNG, 2. SRI LESTARI BINTI SINUNG, 3. HERI SETIAWAN BIN SINUNG, 4. AGUSTINA CHOLIDA BINTI SINUNG, 5. FERI EKA KARTIKASARI BINTI SINUNG dan 6. JOKO YULIANTO BIN SINUNG, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi...Rp484.000,00
- J u m l a hRp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005